



KEPALA DESA PANINCONG
KABUPATEN SOPPENG

KEPUTUSAN KEPALA DESA PANINCONG
NOMOR : 12.1/KPTS/DP/I/2023

TENTANG
PENETAPAN KADER POS PELAYANAN TERPADU REMAJA
(POSYANDU REMAJA) DESA PANINCONG

KEPALA DESA PANINCONG,

- Menimbang : a. bahwa guna peningkatan efisiensi dan efektivitas pelayanan kesehatan masyarakat usia remaja pada Pos Pelayanan Terpadu Desa Panincong, dipandang perlu menetapkan Kader Posyandu Remaja;
- b. bahwa dalam penyelenggaraan program Pos Pelayanan Terpadu Remaja (Posyandu Remaja) dilaksanakan oleh Kader Remaja di wilayah Desa Panincong Kecamatan Marioriawa Kabupaten Soppeng;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu
4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pelaksanaan Dan Pembinaan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1318

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
8. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2022 Nomor 4);
9. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 65 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
10. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 66 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2022 Nomor 66);
11. Keputusan Bupati Soppeng Nomor : 629/XII/2022 tentang Standar Biaya Khusus Desa Tahun Anggaran 2023;
12. Peraturan Desa Panincong Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa 2019-2025;

13. Peraturan Desa Panincong Nomor 4 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2023;
14. Peraturan Desa Panincong Nomor 6 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan nama-nama Kader Posyandu Remaja di Desa Panincong sebagaimana yang tersebut namanya dalam dalam Lampiran Surat keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.
- KEDUA : Kader Posyandu mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Memberikan pelayanan kepada remaja seperti mengukur tinggi badan, menimbang berat badan, memberikan penyuluhan sesuai hasil serta melakukan pencacatan.
 2. Mengajak remaja untuk hadir dan berpartisipasi dalam kegiatan di kelompok remaja.
 3. Memberikan penyuluhan/ penyebarluasa informasi kesehatan antara lain ; cara hidup bersih dan sehat, gizi usia lanjut, kesehatan usia lanjut.
 4. Menggali dan menggalang sumberdaya, termasuk pendanaan bersumber dari masyarakat.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Panincong Tahun Anggaran 2023.
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Desa ini berlaku sepanjang Tahun Anggaran 2023.



Ditetapkan di : Panincong
Pada tanggal : 04 Januari 2023
KEPALA DESA PANINCONG,

MARDIANA
MARDIANA

Tembusan :

1. Bupati Soppeng di Watansoppeng
2. Kepala Dinas PMD Kab. Soppeng di Watansoppeng
3. Camat Marioriwana di Batu-Batu
4. Ketua BPD Panincong di Panincong
5. Yang Bersangkutan
6. Arsip.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA PANINCONG
NOMOR 12.1/KPTS/DP/I/2023
TENTANG
PENETAPAN KADER POS PELAYANAN
TERPADU REMAJA (POSYANDU REMAJA)
DESA PANINCONG

KADER POS PELAYANAN TERPADU REMAJA DESA PANINCONG

NO.	N A M A	KETERANGAN
1.	NAURA	
2.	SITI AISYAH	
3.	NUR MUTMAINNAH	



KEPALA DESA PANINCONG

A. MARDIANA